

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Kuliner dalam Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis

Azizatur Rahmah¹, Dede Hafirman Said²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email : azizaturrahmah@stain-madina.ac.id¹ dedehafirmansaid@stain-madina.ac.id²

Abstrak

Tulisan ini menganalisis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner dalam rantai pasok program makan bergizi gratis melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Program pemerintah yang bertujuan menyediakan nutrisi bagi kelompok rentan memiliki potensi besar untuk memberdayakan UMKM lokal sebagai mitra pasokan. Namun, implementasinya perlu dikaji agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengumpulkan data melalui studi literatur terhadap sumber hukum Islam dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi UMKM kuliner dalam rantai pasok program ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifzh al-mal) dan keturunan (hifzh al-nasl) melalui peningkatan ekonomi dan gizi. Prinsip keadilan ('adl), transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maysir harus menjadi landasan dalam mekanisme pengadaan, pembayaran, dan kerja sama. Skema bagi hasil (musyarakah/mudharabah) atau jual beli yang amanah dapat menjadi model yang lebih berkeadilan dibandingkan skema utang-piutang berbunga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM kuliner dalam program makan bergizi gratis tidak hanya mendukung tujuan sosial-ekonomi, tetapi juga dapat dioptimalkan dengan kerangka hukum ekonomi syariah untuk memastikan kemaslahatan, keberlanjutan, dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan, serta merekomendasikan penyusunan pedoman khusus yang mengakomodasi prinsip syariah dalam pengadaan pemerintah untuk UMKM.

Kata kunci: Pemberdayaan UMKM, Rantai Pasok, Makan Bergizi Gratis, Maqashid Syariah

An Analysis of Sharia Economic Law on the Empowerment of Culinary MSMEs in the Supply Chain of the Free Nutritious Meal Program

Abstract

This study analyzes the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the culinary sector within the supply chain of a free nutritious meals program through the lens of sharia economic law. A government program aimed at providing nutrition for vulnerable groups holds significant potential to empower local MSMEs as supply partners. However, its implementation requires scrutiny to ensure alignment with sharia principles. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, gathering data through a literature review of Islamic legal sources and relevant policy documents. The findings indicate that integrating culinary MSMEs into this program's supply chain aligns with the maqashid sharia (objectives of Islamic law), particularly in preserving wealth (hifzh al-mal) and progeny (hifzh al-nasl) through economic and nutritional improvement. The principles of justice ('adl), transparency, and freedom from elements of riba (usury),

gharar (excessive uncertainty), and maysir (gambling) must form the foundation of procurement, payment, and partnership mechanisms. Profit-sharing schemes (musyarakah/mudharabah) or trustworthy sales contracts can serve as more equitable models compared to interest-based lending schemes. This study concludes that empowering culinary MSMEs within the free nutritious meals program not only supports socio-economic goals but can also be optimized using a sharia economic law framework to ensure benefit (maslahah), sustainability, and justice for all stakeholders. It recommends the development of specific guidelines that accommodate sharia principles within government procurement for MSMEs.

Keywords: MSME Empowerment, Supply Chain, Free Nutritious Meal Program, Maqāṣid al-Sharī'ah

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang berkeadilan merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem ekonomi nasional, termasuk dalam perspektif ekonomi syariah (Maha & Ompusunggu, 2023). Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, serta ketahanan ekonomi masyarakat. Sektor kuliner sebagai bagian dari UMKM memiliki potensi besar karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM kuliner menjadi agenda penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional (Ismaulina et al., 2022).

Pemerintah Indonesia menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan (Albaburrahim et al., 2025). Program ini tidak hanya berorientasi pada aspek kesehatan dan sosial, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Melalui pengelolaan rantai pasok yang melibatkan UMKM kuliner lokal, program ini berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect), seperti peningkatan pendapatan pelaku usaha kecil, perluasan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi daerah. Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan hak atas pangan, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat (Rahmatul Ainiyah & Bramayudha, 2021).

Namun, keterlibatan UMKM kuliner dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis menuntut adanya tata kelola yang baik, adil, dan berkelanjutan. Rantai pasok dalam program ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga konsumsi akhir. Setiap tahapan tersebut melibatkan hubungan hukum dan transaksi ekonomi antara pemerintah, penyedia jasa, dan pelaku UMKM. Dalam konteks masyarakat mayoritas Muslim, hubungan dan transaksi tersebut perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, agar tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah (Ridwan & Camelia, 2018).

Hukum Ekonomi Syariah menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, transparansi, larangan riba, gharar, dan maisir,

serta kewajiban menjaga kehalalan dan kebermanfaatan produk menjadi landasan utama dalam setiap transaksi ekonomi (Basit & Ramadani, 2025). Dalam konteks pemberdayaan UMKM kuliner, Hukum Ekonomi Syariah juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pelaku usaha kecil agar tidak dieksploitasi oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Oleh karena itu, analisis terhadap pola pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Sarjito, 2024).

Selain itu, konsep maqashid syariah menjadi kerangka normatif yang relevan dalam menilai kebijakan ekonomi publik. Maqashid syariah bertujuan untuk menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Program Makan Bergizi Gratis secara substantif berkaitan dengan penjagaan jiwa dan akal melalui pemenuhan gizi yang layak, serta penjagaan harta melalui pemberdayaan ekonomi UMKM. Namun, realisasi maqashid syariah tersebut sangat bergantung pada mekanisme pelaksanaan program, termasuk keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi, kejelasan akad, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, berbagai tantangan dapat muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, seperti ketimpangan akses UMKM terhadap rantai pasok, ketidakjelasan mekanisme kontrak, keterlambatan pembayaran, hingga potensi monopoli oleh pelaku usaha besar. Tantangan-tantangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan UMKM sebagai pihak yang relatif lemah. Jika tidak dikelola dengan baik, program yang bertujuan mulia ini justru dapat bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan nilai-nilai keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mendalam untuk mengidentifikasi sejauh mana pemberdayaan UMKM kuliner dalam program ini telah sesuai dengan prinsip syariah (Virlana & Tjoneng, 2025b).

Penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis selama ini lebih banyak difokuskan pada aspek kebijakan publik, gizi, dan dampak sosial. Sementara itu, kajian yang menempatkan program ini dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait pemberdayaan UMKM kuliner dalam rantai pasok, masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dapat memberikan perspektif normatif yang komprehensif dalam menilai keadilan, keberlanjutan, dan kebermanfaatan kebijakan ekonomi publik. Kekosongan kajian inilah yang menjadi celah akademik (research gap) yang perlu diisi melalui penelitian ini (Pradita et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan UMKM kuliner dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Fokus analisis diarahkan pada kesesuaian mekanisme kerja sama, pola akad, serta distribusi manfaat ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah dan maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus kontribusi praktis bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM yang berkeadilan dan berkelanjutan (Virlana & Tjoneng, 2025a).

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang lebih responsif terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi pelaku UMKM kuliner mengenai hak dan kewajiban mereka dalam rantai pasok program pemerintah. Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang selaras dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode utama berupa studi kepustakaan (library research) bersifat yuridis-normatif, yang difokuskan untuk membangun konstruksi hukum dan konseptual. Sifat penelitian adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam permasalahan hukum yang dihadapi UMKM kuliner dalam rantai pasok program pemerintah sekaligus menganalisis dan mensintesis solusi normatif berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi sumber-sumber normatif syariah seperti Al-Qur'an, Sunnah, serta kaidah-kaidah fikih muamalah yang relevan, dan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait UMKM, pengadaan barang/jasa pemerintah, dan ekonomi syariah. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, artikel jurnal ilmiah, makalah seminar, dan publikasi penelitian terdahulu yang membahas ekonomi syariah, pemberdayaan UMKM, dan ketahanan pangan. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan situs web resmi yang mendukung penjelasan atas dua bahan hukum sebelumnya (Muhaimin, 2015).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter dengan menelaah, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum tersebut secara sistematis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan hermeneutika dan penafsiran teleologis (maqashidi). Metode ini dipilih untuk menafsirkan dan memahami teks-teks normatif syariah maupun peraturan positif tidak hanya secara harfiah, tetapi dengan menelusuri tujuan substantif (maqashid al-shari'ah) yang ingin dicapai, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan pemberdayaan. Proses analisis melibatkan beberapa tahap: pertama, identifikasi masalah hukum dalam regulasi dan praktik pengadaan yang ada; kedua, penelusuran dan ekstraksi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang relevan; ketiga, melakukan ijtihad kontekstual dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk merumuskan solusi dan model kontrak alternatif; dan keempat, penyimpulan dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang koheren dan aplikatif. Melalui metode ini, penelitian ini berupaya menghasilkan sebuah konstruksi hukum normatif yang mampu menjembatani idealisme nilai-nilai syariah dengan realitas praktis pemberdayaan UMKM dalam program sosial negara (Azhari et al., 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan UMKM Kuliner dalam Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis merupakan aspek strategis dalam pelaksanaan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelibatan aktif pelaku UMKM, khususnya pada sektor kuliner. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sinergi antara tujuan sosial dan tujuan ekonomi secara berkelanjutan (Pradita et al., 2025).

Rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis mencakup serangkaian tahapan yang saling berkaitan, meliputi pengadaan bahan baku, proses produksi dan pengolahan makanan, serta distribusi kepada penerima manfaat. UMKM kuliner umumnya terlibat pada tahap produksi dan pengolahan, serta pada kondisi tertentu turut berperan dalam pengadaan bahan baku dari pemasok lokal. Keterlibatan ini memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperoleh kepastian permintaan. Pola kerja sama yang berkelanjutan berpotensi meningkatkan pendapatan UMKM dan memperkuat keberlangsungan usaha mereka (Albaburrahim et al., 2025).

Pemberdayaan UMKM kuliner dalam konteks rantai pasok program ini tidak hanya dimaknai sebagai partisipasi dalam penyediaan makanan, tetapi juga sebagai proses peningkatan kapasitas dan kualitas usaha. Program Makan Bergizi Gratis mensyaratkan pemenuhan standar kebersihan, keamanan pangan, kualitas gizi, serta ketepatan waktu produksi dan distribusi. Standar tersebut berfungsi sebagai instrumen peningkatan profesionalisme dan kualitas usaha apabila disertai dengan pendampingan yang memadai. Peningkatan efisiensi produksi, tata kelola usaha, dan daya saing menjadi implikasi positif yang dapat diperoleh UMKM (Elisabet Ga'a et al., 2025).

Aspek pemerataan manfaat ekonomi menjadi bagian penting dalam pemberdayaan UMKM kuliner melalui Program Makan Bergizi Gratis. Kebijakan yang memprioritaskan keterlibatan UMKM lokal sebagai penyedia makanan berpotensi mengurangi dominasi pelaku usaha berskala besar dalam proses pengadaan. Prinsip keadilan ekonomi tercermin melalui distribusi kesempatan berusaha dan akses terhadap sumber daya ekonomi secara lebih merata. Keterlibatan dalam program ini dapat menjadi sarana bagi UMKM untuk mengatasi keterbatasan akses pasar yang selama ini menghambat pengembangan usaha (Basit & Ramadani, 2025).

Pelaksanaan pemberdayaan UMKM kuliner dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Keterbatasan modal dan kapasitas produksi menjadi kendala utama ketika UMKM harus memenuhi permintaan dalam skala besar dan berkelanjutan. Ketidakseimbangan arus kas berpotensi terjadi apabila mekanisme pembayaran tidak dilaksanakan secara tepat waktu. Ketimpangan posisi tawar antara UMKM dan penyelenggara program juga berpotensi memengaruhi keadilan dalam penetapan harga, persyaratan kontrak, dan distribusi risiko usaha.

Keterbatasan akses informasi dan pendampingan teknis turut memengaruhi tingkat partisipasi UMKM dalam program ini. Pemahaman yang belum merata mengenai mekanisme pengadaan, persyaratan administratif, serta standar operasional menyebabkan tidak semua UMKM mampu berpartisipasi secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan eksklusi terhadap pelaku UMKM tertentu dan mengurangi efektivitas tujuan pemberdayaan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif yang inklusif (Damayanti et al., 2023).

Keberlanjutan pemberdayaan UMKM kuliner dalam rantai pasok menuntut pendekatan yang tidak bersifat temporer. Program Makan Bergizi Gratis perlu diposisikan sebagai sarana penguatan kapasitas UMKM agar mampu berkembang secara mandiri di luar program. Peningkatan kompetensi manajerial, transfer pengetahuan dan teknologi, serta penguatan jejaring usaha antara UMKM, pemasok bahan baku, dan pasar lainnya menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut (Maha & Ompusunggu, 2023).

Pemberdayaan UMKM kuliner dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis merupakan proses yang bersifat multidimensional dan berkelanjutan. Potensi program ini dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dan memperkuat ekonomi lokal dapat terwujud apabila dikelola berdasarkan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator menjadi krusial dalam memastikan bahwa UMKM tidak sekadar berfungsi sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai subjek utama dalam pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Pengelolaan rantai pasok yang berpihak pada UMKM menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai model kebijakan publik yang mampu mengintegrasikan tujuan sosial dan ekonomi secara harmonis.

B. Analisis Akad dan Mekanisme Kerja Sama UMKM Kuliner dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Analisis akad dan mekanisme kerja sama UMKM kuliner dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah merupakan aspek penting dalam menilai keabsahan dan keadilan hubungan ekonomi antara pelaku usaha dan pihak penyelenggara program. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari muamalah yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, akad yang digunakan dalam kerja sama UMKM kuliner tidak hanya harus sah secara hukum positif, tetapi juga wajib memenuhi rukun dan syarat akad menurut ketentuan syariah (Fauzan et al., 2025).

Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah dipahami sebagai ikatan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun akad, yaitu subjek akad (para pihak), objek akad, ijab dan kabul, serta tujuan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks kerja sama UMKM kuliner, akad menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk ruang lingkup pekerjaan, mekanisme pembayaran, pembagian risiko, serta penyelesaian sengketa (Bintari Virlanaa & Arman Tjonengb, 2025).

Kerja sama antara UMKM kuliner dan penyelenggara program umumnya melibatkan akad jual beli (bai'), akad ijarah, atau bentuk akad lain yang bersifat turunan sesuai kebutuhan

operasional. Akad jual beli lazim digunakan ketika UMKM berperan sebagai penyedia makanan siap saji dengan harga dan volume tertentu. Akad ijarah digunakan apabila UMKM menyediakan jasa pengolahan makanan atau layanan katering dengan imbalan upah yang telah disepakati. Dalam beberapa skema, dimungkinkan pula penggunaan akad wakalah atau musyarakah terbatas, terutama apabila terdapat pendelegasian kewenangan atau kerja sama pembiayaan (Nur Aini & Mundir, 2020).

Kejelasan objek akad menjadi prinsip fundamental dalam Hukum Ekonomi Syariah. Objek akad dalam kerja sama UMKM kuliner harus ditentukan secara jelas, baik dari segi jenis makanan, jumlah, kualitas, standar gizi, maupun waktu penyerahan. Ketidakjelasan objek akad berpotensi menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam syariah karena dapat merugikan salah satu pihak. Kejelasan harga dan mekanisme pembayaran juga menjadi syarat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi UMKM sebagai pihak yang relatif lemah secara ekonomi (Zain & Haerani, 2024).

Mekanisme pembayaran dalam kerja sama UMKM kuliner perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pembayaran yang tertunda tanpa kejelasan waktu dan alasan yang sah berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip keadilan muamalah. Ketepatan waktu pembayaran merupakan bagian dari amanah yang wajib dipenuhi oleh pihak yang berutang atau berkewajiban membayar. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, keterlambatan pembayaran dapat berdampak langsung pada arus kas dan keberlangsungan usaha, sehingga perlu diatur secara tegas dalam akad (Agustina & Kurniasari, 2023).

Aspek pembagian risiko juga menjadi elemen penting dalam analisis mekanisme kerja sama. Hukum Ekonomi Syariah menekankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, termasuk dalam pembagian risiko usaha. Risiko yang sepenuhnya dibebankan kepada UMKM tanpa perlindungan yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip syariah. Akad yang adil seharusnya mengatur pembagian risiko secara proporsional sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam kerja sama (Rahmatul Ainiyah & Bramayudha, 2021).

Transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan akad menjadi prasyarat penting dalam Hukum Ekonomi Syariah. Seluruh ketentuan akad harus disampaikan secara terbuka dan dipahami oleh para pihak sebelum kesepakatan ditetapkan. Kurangnya transparansi berpotensi menimbulkan asimetri informasi yang merugikan UMKM sebagai pelaku usaha kecil. Transparansi juga berkaitan dengan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerja sama, termasuk dalam penilaian kinerja, pengawasan kualitas produk, dan evaluasi pelaksanaan kontrak (Damayanti et al., 2023).

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah juga menempatkan perlindungan terhadap pihak yang lemah sebagai bagian dari tujuan muamalah. UMKM kuliner sebagai pelaku usaha berskala kecil sering kali berada pada posisi tawar yang tidak seimbang dalam hubungan kontraktual. Kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme kerja sama yang berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal. Negara dan penyelenggara program

memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa akad dan mekanisme kerja sama tidak bersifat eksploitatif (Maha & Ompusunggu, 2023).

Analisis akad dan mekanisme kerja sama UMKM kuliner dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa keabsahan akad tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya aspek administratif, tetapi juga oleh kesesuaian substansinya dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Akad yang disusun secara adil, transparan, dan proporsional mampu menciptakan hubungan kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam kerja sama UMKM kuliner menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga bermartabat secara moral dan religius.

C. **Pemberdayaan UMKM Kuliner dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner dalam perspektif maqashid syariah merupakan pendekatan normatif yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Maqashid syariah sebagai tujuan utama syariat Islam memberikan kerangka etis dan filosofis dalam menilai kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan pemberdayaan UMKM kuliner dalam Program Makan Bergizi Gratis. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh (Bintari Virlanaa & Arman Tjonengb, 2025).

Konsep maqashid syariah secara umum mencakup lima tujuan pokok, yaitu penjagaan agama (hifz al-din), penjagaan jiwa (hifz al-nafs), penjagaan akal (hifz al-'aql), penjagaan keturunan (hifz al-nasl), dan penjagaan harta (hifz al-mal). Pemberdayaan UMKM kuliner dalam Program Makan Bergizi Gratis memiliki keterkaitan langsung dengan beberapa tujuan tersebut, terutama hifz al-nafs, hifz al-'aql, dan hifz al-mal. Melalui penyediaan makanan bergizi yang layak, program ini berkontribusi pada penjagaan jiwa dan akal penerima manfaat. Keterlibatan UMKM kuliner dalam rantai pasok program juga berperan dalam menjaga dan meningkatkan harta pelaku usaha kecil melalui peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha (Hafid & Maula, 2024).

Penjagaan jiwa (hifz al-nafs) dalam konteks pemberdayaan UMKM kuliner tercermin dari tanggung jawab penyediaan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. UMKM kuliner yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis dituntut untuk memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang telah ditetapkan. Pemenuhan standar tersebut tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai implementasi nilai syariah dalam menjaga keselamatan dan kesehatan konsumen. Dengan demikian, aktivitas produksi dan distribusi makanan oleh UMKM menjadi bagian dari realisasi maqashid syariah dalam aspek penjagaan jiwa (Basit & Ramadani, 2025).

Penjagaan akal (hifz al-'aql) juga berkaitan erat dengan kualitas gizi yang disediakan melalui program ini. Asupan gizi yang memadai berperan penting dalam mendukung perkembangan kognitif dan kemampuan berpikir, khususnya bagi anak-anak dan generasi

muda sebagai penerima manfaat utama Program Makan Bergizi Gratis. Keterlibatan UMKM kuliner dalam penyediaan makanan bergizi menempatkan pelaku usaha sebagai bagian dari sistem yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perspektif maqashid syariah menilai kontribusi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral yang melekat pada aktivitas ekonomi (Abas et al., 2023).

Penjagaan harta (hifz al-mal) menjadi tujuan maqashid syariah yang sangat relevan dalam pembahasan pemberdayaan UMKM kuliner. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis memberikan peluang peningkatan pendapatan, perluasan pasar, serta kepastian permintaan yang dapat memperkuat stabilitas usaha. Pemberdayaan yang selaras dengan maqashid syariah menuntut adanya mekanisme kerja sama yang adil, transparan, dan berkelanjutan agar harta pelaku UMKM terlindungi dari praktik yang merugikan. Ketepatan waktu pembayaran, kejelasan akad, dan pembagian risiko yang proporsional menjadi indikator penting dalam menjaga harta UMKM (Winario, 2017).

Aspek keadilan dan kemaslahatan menjadi prinsip kunci dalam perspektif maqashid syariah terhadap pemberdayaan UMKM kuliner. Kebijakan yang berpihak pada UMKM lokal mencerminkan upaya distribusi manfaat ekonomi secara lebih merata dan menghindari pemusatan keuntungan pada kelompok usaha tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariah untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Pemberdayaan UMKM yang hanya bersifat formal tanpa memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha tidak dapat dikatakan selaras dengan maqashid syariah (Izmuddin, 2018).

Keberlanjutan pemberdayaan UMKM kuliner juga menjadi perhatian penting dalam perspektif maqashid syariah. Pemberdayaan yang berorientasi jangka pendek berpotensi menimbulkan ketergantungan dan tidak memberikan dampak struktural bagi penguatan ekonomi UMKM. Perspektif maqashid syariah mendorong adanya kebijakan yang mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian UMKM dalam jangka panjang. Penguatan kompetensi manajerial, akses pembiayaan yang adil, serta pendampingan berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan ekonomi secara berkesinambungan (Yamamah, 2015).

Pemberdayaan UMKM kuliner dalam perspektif maqashid syariah juga menuntut peran aktif negara sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak menimbulkan kemudharatan bagi pelaku UMKM. Peran tersebut mencakup penyusunan regulasi yang adil, pengawasan terhadap pelaksanaan akad, serta penyediaan sarana pendukung yang memungkinkan UMKM berkembang secara optimal (Rasyid, 2018).

Pemberdayaan UMKM kuliner dalam perspektif maqashid syariah menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tujuan moral dan sosial. Program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan UMKM kuliner berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kemaslahatan umat apabila dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan syariah. Integrasi nilai-nilai maqashid syariah dalam pemberdayaan UMKM tidak hanya memperkuat legitimasi normatif kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa

pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kehidupan manusia secara adil dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi secara simultan. Analisis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa keterlibatan UMKM kuliner dalam program tersebut pada prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan yang menjadi landasan utama muamalah. Program ini tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM.

Hasil analisis terhadap akad dan mekanisme kerja sama menunjukkan bahwa kejelasan akad, transparansi, ketepatan waktu pembayaran, serta pembagian risiko yang proporsional merupakan syarat utama agar pemberdayaan UMKM kuliner berjalan sesuai prinsip syariah. Mekanisme kerja sama yang tidak adil berpotensi menimbulkan ketimpangan dan merugikan UMKM sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Oleh karena itu, penguatan aspek kontraktual menjadi kebutuhan mendasar dalam pelaksanaan program. Dalam perspektif maqashid syariah, pemberdayaan UMKM kuliner melalui Program Makan Bergizi Gratis berkontribusi pada penjagaan jiwa, akal, dan harta secara berkelanjutan. Integrasi prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam perancangan dan implementasi program menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan publik ini tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga adil dan bermartabat secara moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *SOSIOLOGI HUKUM: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Agustina, D. M., & Kurniasari, W. (2023). Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus BSI Lamongan Wahidin). *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(1). <https://doi.org/10.21107/bep.v4i1.20035>
- Albaburrahim, A., Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19191>
- Azhari, F., Syariah, F., Islam, E., & Antasari, I. (2015). *Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid*. 3(8).
- Basit, M., & Ramadani, H. (2025). Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2). <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.105>

- Bintari, Virwana, & Arman Tjonengb. (2025). Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian Atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1).
- Damayanti, D., Saputra Alamsyah, A. I., & Atirah, A. (2023). PERANAN UMKM TERHADAP KESEJAHTERAAN KARYAWAN (Studi Kasus UMKM ISR Bone). *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i1.1725>
- Elisabet Ga'a, M., Freadyanus Kasi, Y., & Didimus Aha Epu, Y. (2025). Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Nagekeo: Tujuan dan Tahapannya. *Jurnal Inspirasi Peternakan*, 5(2). <https://doi.org/10.36085/jinak.v5i2.8783>
- Fauzan, F. Z., Hidayatullah, B. F., Subhan, A., Mas' ud, A. A., & Az'zaujha, F. (2025). Analisis Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Dalam Prespektif Kesehatan Masyarakat dan Etika Islam: Kajian Deskriptif Kualitatif Berdasarkan Ayat-Ayat Al Quran. *Manthiq: Jurnal Filsafat Agama Dan Pemikiran Islam*, 9(2).
- Hafid, A. H., & Maula, A. (2024). Analyzing Free Nutritious Meals for Children in the Quran: A Literature Study of Economic (Iqtishadi) and Maqasid (Maqashidi) Perspectives in Tafsir. *ICONIS: International Conference on Islamic Studies*, 8(1). <https://doi.org/10.19105/iconis.v8i1.900>
- Ismaulina, I., Resa, D. M., & Nasution, S. (2022). Peningkatan Pendapatan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah dan Pemberdayaan. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i2.13739>
- Izmuddin, I. (2018). Hukum Islam, Pluralisme, dan Realitas Sosial. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(02). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.420>
- Maha, E. I., & Ompusunggu, D. P. (2023). Analisis Pengaruh Pemberdayaan dan Kinerja UMKM Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM Kota Palangka Raya. *JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2). <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.601>
- Muhaimin. (2015). Metode Penelitian Hukum. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1). Mataram University Perss. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Nur Aini, & Mundir, A. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *MALIA (TERAKREDITASI)*, 12(1), 95–108. <https://doi.org/10.35891/ML.V12i1.2367>
- Pradita, A. B., Sepwanto, G., Auliya, V., & Uwen, I. E. (2025). Realizing Public Welfare from the Nation's Kitchen: A Fiqh Siyasa Perspective on the Makan Bergizi Gratis (MBG) and Its Impact on the Muslim Community Ananda. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 4(2).

- Rahmatul Ainiyah, A., & Bramayudha, A. (2021). Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZIZMU Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Management*, 1(2), 91–108. <https://doi.org/10.15642/JIM.V1I2.553>
- Rasyid, A. (2018). Mistik, Ontologis, dan Fungsional (Budaya Hukum Islam: A New Perspective). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(01). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i01.378>
- Ridwan, A. A., & Camelia, D. (2018). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisiona. *Jurnal Ekonomi Islam Volume*, 1(3).
- Sarjito, A. (2024). Free Nutritious Meal Program as a Human Resource Development Strategy to Support National Defense Program Makan Bergizi Gratis sebagai Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Pertahanan Negara. *International Journal Administration, Business & Organization*, 5(5).
- Virlana, B., & Tjoneng, A. (2025a). Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.52947/morality.v11i1.975>
- Virlana, B., & Tjoneng, A. (2025b). Morality : jurnal ilmu hukum Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis : Kajian. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1).
- Winario, M. (2017). Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum. *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 261` – 276. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/589>
- Yamamah, A. (2015). Hikmah at-Tasyri' al-Islami: capaian Filosofis Sosiologis Penetapan Hukum Islam. *Urnal Jurisprudensi (Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam)*, 7(2).
- Zain, I. I., & Haerani, H. (2024). Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha UMKM Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram. *JUSTISI*, 10(1), 36–47. <https://doi.org/10.33506/JURNALJUSTISI.V10I1.2766>